



PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA

PUTUSAN

PT CERDAS DIGITAL NUSANTARA

Melawan

JAKA SULTHON HIDAYAH

Nomor Putusan: Putusan-032-0422

Nama Domain: **CAKAP.ID**

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PARA PIHAK

PEMOHON:

PT Cerdas Digital Nusantara suatu perseroan yang didirikan berdasarkan undang-undang Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Makaliwe Raya No. 36, RT.2/RW.5, Grogol, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11450

TERMOHON:

Jaka Sulthon Hidayah, beralamat di RT 002 RW 005 Dusun Karang Kebun Desa

Sumberjati Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur, Postal Code 68184

REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama domain yang diperselisihkan adalah <**cakap.id**> dengan data kontak sebagai berikut:

Registrant ID:3e652fe41c699a4

Registrant Name:Jaka Sulthon Hidayah

Registrant Street1:RT 002 RW 005 Dusun Karang Kebun Desa Sumberjati Kecamatan Silo Jember

Registrant Street2:RT 002 RW 005 Dusun Karang Kebun Desa Sumberjati Kecamatan Silo Jember

Registrant City:Jember

Registrant State/Province:Jawa Timur
Registrant Postal Code:68184
Registrant Country:ID
Registrant Phone:+62.82330808588
Registrant Email:jakasulthon@gmail.com
Admin ID:3e652fe41c699a4
Admin Name:Jaka Sulthon Hidayah
Admin Street1:RT 002 RW 005 Dusun Karang Kebun Desa Sumberjati Kecamatan Silo Jember
Admin Street2:RT 002 RW 005 Dusun Karang Kebun Desa Sumberjati Kecamatan Silo Jember
Admin City:Jember
Admin State/Province:Jawa Timur
Admin Postal Code:68184
Admin Country:ID
Admin Phone:+62.82330808588
Admin Email:jakasulthon@gmail.com
Sponsoring Registrar PANDI ID:H9149839
Sponsoring Registrar Organization:Kilat Domain
Sponsoring Registrar City:Jakarta Selatan
Sponsoring Registrar State/Province:Jakarta
Sponsoring Registrar Postal Code:12870
Sponsoring Registrar Country:ID
Sponsoring Registrar Phone:02129682828
Sponsoring Registrar Contact Email:registrar@isi.co.id
Name Server:serena.ns.cloudflare.com
Name Server:tadeo.ns.cloudflare.com
DNSSEC:Unsigned

PANEL

Gunawan Bagaskoro, S.P., S.H.

RIWAYAT PROSEDURAL

1. Pada tanggal 4 Februari 2022, Pemohon menyampaikan Formulir Pra-Keberatan untuk Nama Domain <cakap.id> dan dokumen pendukung lainnya ke Sekretariat PPND yang dikirimkan melalui email ke sekretariat@ppnd.id.
2. Pada tanggal 7 Februari 2022, berdasarkan formulir dari Pemohon tersebut, Sekretariat PPND mengirimkan Tutorial Penggunaan *public key* kepada Pemohon.
3. Pada tanggal 8 Februari 2022, Pemohon mengirimkan *public key* melalui email kepada Sekretariat PPND.
4. Pada tanggal 8 Februari 2022, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Pra-Keberatan dan dokumen pendukung lainnya serta memastikan Publik Key yang dikirimkan oleh Pemohon dapat digunakan.
5. Pada tanggal 8 Februari 2022, Sekretariat PPND melakukan Permintaan Penguncian (*lock*) untuk kasus domain <cakap.id>.
6. Pada tanggal 11 Februari 2022, Pemohon mengembalikan Formulir Keberatan, beserta

- dokumen pendukung lainnya melalui email kepada Sekretariat PPND.
7. Pada tanggal 14 Februari 2022, Sekretariat PPND memeriksa isian Formulir Keberatan dan Mediasi yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya dari Pemohon serta meminta perbaikan Formulir Keberatan dari Pemohon.
 8. Pada tanggal 14 Februari 2022, Sekretariat PPND mengirimkan Invoice dan Faktur Pajak Biaya Administrasi PPND kepada Pemohon.
 9. Pada tanggal 15 Februari 2022, Pemohon mengembalikan Formulir Keberatan yang telah diperbaiki beserta dokumen pendukung lainnya melalui email kepada Sekretariat PPND.
 10. Pada tanggal 15 Februari 2022, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa perbaikan Formulir Keberatan dari Pemohon.
 11. Pada tanggal 16 Februari 2022, Sekretariat PPND melakukan konfirmasi ke Pemohon bahwa dokumen telah lengkap dan selanjutnya akan dilakukan Proses Administrasi Keberatan Nama Domain <cakap.id>.
 12. Pada tanggal 4 Maret 2022, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya administrasi PPND yang telah dibayarkan.
 13. Pada tanggal 7 Maret 2022, Sekretariat PPND mengirimkan berkas Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, dan dokumen lampiran kepada Termohon serta notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar PT Infinys System Indonesia. Sekretariat PPND memberitahukan kepada Termohon, batas waktu penyampaian mediasi selama 7 hari kerja sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 15 Maret 2022, dan batas waktu penyampaian Tanggapan 7 hari kerja sejak batas akhir tahapan mediasi atau tanggal 24 Maret 2022.
 14. Pada tanggal 16 Maret 2022, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Mediasi dari Termohon.
 15. Pada tanggal 16 Maret 2022, Sekretariat PPND meminta pembuatan Berita Acara Mediasi kepada Legal.
 16. Pada tanggal 16 Maret 2022, Sekretariat PPND menerima pembuatan Berita Acara Mediasi dari Legal.
 17. Pada tanggal 25 Maret 2022, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Tanggapan dari Termohon.
 18. Pada tanggal 25 Maret 2022, Sekretariat PPND melakukan pemberitahuan hasil Formulir Mediasi dan Formulir Tanggapan kepada Pemohon.
 19. Pada tanggal 25 Maret 2022, Sekretariat PPND mengirimkan Invoice untuk biaya Panelis PPND kepada Pemohon.
 20. Pada tanggal 7 April 2022, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya Panelis PPND yang telah dibayarkan.
 21. Pada tanggal 7 April 2022, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) kepada Panelis.
 22. Pada tanggal 7 April 2022, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan kepada Panelis.
 23. Pada tanggal 7 April 2022, Sekretariat PPND menerima Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dari Panelis yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND.
 24. Pada tanggal 8 April 2022, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen Form Keberatan, dan lampiran dokumen lainnya dari Pemohon kepada Panelis melalui email.
 25. Pada tanggal 8 April 2022, kasus domain <cakap.id> masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.

TUNTUTAN

Pemohon dalam permohonan keberatannya memohon kepada Panelis untuk mengalihkan pengelolaan nama domain <**cakap.id**> kepada Pemohon.

ARGUMEN PARA PIHAK

Sebelum memberi pertimbangan dan memutus perselisihan Nama Domain <**cakap.id**> antara Pemohon dan Termohon, Panel memeriksa dahulu argumentasi dan bukti-bukti yang disampaikan Para Pihak.

A. PEMOHON

Dalil yang disampaikan Pemohon adalah sebagai berikut:

- 1) Pemohon tidak dapat melakukan pendaftaran nama domain <**cakap.id**> karena nama domain tersebut telah dimiliki oleh Termohon.
- 2) Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas nama domain tersebut karena adanya sertifikat merek dengan No. daftar IDM000913422 dan mendapat perlindungan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sejak 13 Agustus 2020 atau setidaknya dalam pengertian lain yang dapat dipersamakan dengan itu PT Cerdas Digital Nusantara adalah Pemegang Hak yang sah atas merek dagang "Cakap".
- 3) Terdapat indikasi bahwa nama domain yang didaftarkan Termohon bertujuan untuk mencegah pemilik merek terdaftar menggunakan nama domain dimaksud. Nama Domain yang seyogyanya menjadi identitas Perusahaan kami digunakan oleh Termohon dan digunakan untuk kepentingan Termohon.
- 4) Terdapat indikasi bahwa Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya nama dan / atau identitas domain yang digunakan termohon mempunyai kemiripan dan / atau identik sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kerancuan dan / atau kebingungan di tengah masyarakat luas.

B. TERMOHON

Termohon tidak menyampaikan tanggapan terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

PEMBAHASAN

Bahwa sebelum Panel mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon atas perselisihan Nama Domain <**cakap.id**> yang menjadi obyek perselisihan *a quo*, perlu ditegaskan bahwa Panel dalam memeriksa materi perselisihan ini pada prinsipnya dilakukan

hanya melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh masing-masing Pihak secara tertulis dan elektronik sebagaimana ditetapkan *Uniform Domain Name Dispute Resolution (UDRP)* dalam Butir 15.a *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules")* yang diadopsi Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ke dalam Butir 8.7 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (Kebijakan PPND) Versi 7.1, oleh karenanya Panel tidak akan memeriksa dan memberi pertimbangan selain dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh Para Pihak.

Bahwa mengacu pada Butir 4 Kebijakan PPND Versi 7.1, yang pada pokoknya menetapkan bahwa Kebijakan PPND dapat digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan dan Aturan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh *The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)* tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa perselisihan Nama Domain <**cakap.id**> ini pada prinsipnya terkait dengan merek yang dimiliki oleh Pemohon.

Bahwa Kebijakan PPND Versi 7.1 yang ditetapkan oleh PANDI menyatakan dalam Butir 6.1, bahwa Perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut dan Pemohon harus membuktikan ketiga dari unsur-unsur berikut terpenuhi, yaitu:

- 6.1.1. Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon; dan
- 6.1.2. Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut; dan
- 6.1.3. Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik yang dapat ditunjukkan oleh kondisi-kondisi berikut ini, khususnya termasuk namun tidak terbatas, pada:
 - 6.1.3.1 Nama domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah Pemilik Merek menggunakan nama domain dimaksud; atau
 - 6.1.3.2 Nama domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau
 - 6.1.3.3 Pendaftaran dan penggunaan nama domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau
 - 6.1.3.4 Pendaftaran nama domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau ditransfer kepada Pemohon sebagai pemilik merek/layanan atau kepada lawan bisnis (kompetitor) Pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial.

Berdasarkan dalil-dalil tertulis Pemohon berikut lampiran-lampirannya, maka Panel

memeriksa dan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

A. Nama Domain Identik dan/atau Memiliki Kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon

1) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan dalam permohonannya selaku pemegang hak yang sah atas merek dagang CAKAP No. daftar IDM000913422 dengan sertifikat elektronik atas merek tersebut yang dilampirkan di dalam Permohonan Keberatan.

2) Menimbang bahwa Butir 6.1.1 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Versi 7.1 menyatakan bahwa Perselisihan Nama Domain yang terkait dengan merek diindikasikan sebagai berikut

“Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek terdaftar yang dimiliki oleh Pemohon; dan”

3) Menimbang bahwa dari sertifikat elektronik merek CAKAP No. daftar IDM000913422 yang dilampirkan oleh Pemohon di dalam Permohonan nama dan alamat Pemegang Merek yang tercantum dalam sertifikat elektronik merek tersebut adalah:

1. PT. CERDAS DIGITAL NUSANTARA
2. TOMY YUNUS TJEN
PT Cerdas Digital Nusantara (cakap.com)
Jl. Makaliwe Raya No.36, RT.2/RW.5,
Grogol, Kec. Grogol Petamburan,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
Indonesia, 11450

4) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan poin 3 di atas, merek CAKAP No. daftar IDM000913422 dipegang oleh dua orang yaitu PT. CERDAS DIGITAL NUSANTARA dan TOMY YUNUS TJEN.

5) Menimbang bahwa Butir 8.2.3.1 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Versi 7.1 menyatakan bahwa syarat penyampaian keberatan dalam hal perselisihan Nama Domain menyangkut Merek, Pemohon sebagai Pemegang Sertifikat Merek terdaftar.

6) Menimbang bahwa Permohonan diajukan oleh PT CERDAS DIGITAL NUSANTARA tanpa menyertakan TOMY YUNUS TJEN selaku pemegang merek CAKAP No. daftar IDM000913422 bersama-sama dengan PT CERDAS DIGITAL NUSANTARA. Hal ini berarti Permohonan diajukan bukan oleh Pemegang Merek terdaftar sebagaimana disyaratkan Butir 8.2.3.1 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Versi 7.1.

7) Menimbang bahwa Butir 6.1.1 menyatakan nama domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek terdaftar yang dimiliki oleh Pemohon, sedangkan dalam hal perselisihan nama domain <cakap.id> Permohonan diajukan bukan oleh pemilik merek terdaftar.

8) Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur pertama dalam Butir

6.1.1 Kebijakan PPND Versi 7.1 tidak terpenuhi karena merek yang digunakan sebagai dasar Permohonan bukan dimiliki oleh Pemohon.

Bahwa menimbang unsur pertama tidak terpenuhi, Panel tidak memeriksa unsur kedua dan ketiga.

PUTUSAN

Berdasarkan fakta, bukti-bukti, dan pertimbangan di atas, Panel memutuskan bahwa nama domain <**cakap.id**> tidak mengalami perubahan.

Tanggal: 26 April 2022

Panel

Telah Ditandatangani

Otorisasi Panelis disembunyikan untuk melindungi data pribadi

Gunawan Bagaskoro, S.P., S.H.